



PENETAPAN

Nomor 83 / Pdt.P / 2018 / PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID, Tempat/tanggal lahir : Bontang, 26 Mei 1998,
Jenis kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Mahasiswa, Alamat : Jl. Imam
Bonjol (Pondok Pesantren Hidayatullah) Kota Bontang, selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 September 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada 19 September 2018 dan telah terdaftar dalam Register Nomor 83 / Pdt.P / 2018 / PN Bon, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak PERTAMA Laki-Laki dari MUYANA;
2. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan ke kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bontang dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, tanggal : 26 NOVEMBER 1998, atas Nama : AKBAR MUSTAQIM AL-RASYID;
3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, tanggal : 26 NOVEMBER 1998m, atas nama : AKBAR MUSTAQIM AL-RASYID, terdapat kesalahan pada : IJASAH ;
4. Bahwa kesalahan : NAMA DAN BULAN KELAHIRAN pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, karena pada saat pembuatan Akta Kelahiran Pemohon Kurang teliti, sehingga ada kesalahan tersebut;
5. Bahwa untuk dapat memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, tanggal : 26 NOVEMBER 1998, atas nama : AKBAR MUSTAQIM AL-RASYID ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bontang, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Bontang memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bontang kiranya berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, tanggal : 26 NOVEMBER 1998, atas nama : AKBAR MUSTAQIM AL-RASYID, dari : 26 NOVEMBER 1998 dan AKBAR MUSTAQIM AL-RASYID menjadi : 26 MEI dan AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30(tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berketutan hokum tetap untul melapor kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, untuk dicatat sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untukl membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kota Bontang NIK : 6474012611980008, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL RASYID, tertanggal 11-07-2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL-RASYID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 27 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Kota Tarakan Nomor : MTs.03/16.11/PP.01.1/056/2015, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID tertanggal 10 Juni 2015, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.6474010907180004, atas nama Kepala Keluarga AKBAR MUSTAQIM AL RASYID tanggal 09-07-2018, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai yang cukup serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MULYANA**, menerangkan :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bontang, tanggal 26 November 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin memperbaiki nama dan bulan lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari tertulis nama AKBAR MUSTAQIM AL RASYID dirubah menjadi AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID dan bulan lahir tertulis NOVEMBER dirubah menjadi MEI;
- Bahwa perubahan nama dan bulan lahir pemohon yang dirubah menjadi AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID dan bulan lahir dirubah MEI disebabkan kekeliruan pada ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Kota Tarakan Nomor : MTs.03/16.11/PP.01.1/056/2015, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID tertanggal 10 Juni 2015, sedangkan akta kelahiran pemohon sebenarnya tidak ada kekeliruan sehingga perlu untuk disesuaikan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut guna kepentingan Pemohon mengurus administrasi untuk masuk ke perguruan tinggi yang membutuhkan kesesuaian antara kutipan akta kelahiran dengan ijazah;

2. Saksi **MIRNAWATI**, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi bertetangga;
- Bahwa Pemohon lahir di Bontang, tanggal 26 November 1998;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin memperbaiki nama dan bulan lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu dari tertulis nama AKBAR MUSTAQIM AL RASYID dirubah menjadi AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID dan bulan lahir tertulis NOVEMBER dirubah menjadi MEI;
- Bahwa perubahan nama dan bulan lahir pemohon yang dirubah menjadi AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID dan bulan lahir dirubah MEI disebabkan kekeliruan pada ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Kota Tarakan Nomor : MTs.03/16.11/PP.01.1/056/2015, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID tertanggal 10 Juni 2015, sedangkan akta kelahiran pemohon sebenarnya tidak ada kekeliruan sehingga perlu untuk disesuaikan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perbaikan terhadap akta kelahiran Pemohon tersebut guna kepentingan Pemohon mengurus

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi untuk masuk ke perguruan tinggi yang membutuhkan kesesuaian antara kutipan akta kelahiran dengan ijazah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL-RASYID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 27 Oktober 2011 dan surat bukti P-3 berupa ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Kota Tarakan Nomor : MTs.03/16.11/PP.01.1/056/2015, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID tertanggal 10 Juni 2015 menunjukkan bahwa nama dan bulan lahir Pemohon terdapat perbedaan yaitu tertulis nama AKBAR MUSTAQIM AL **RASYID** dan AKBAR MUSTAQIM AL **ROSYID** dan bulan lahir tertulis NOVEMBER dan MEI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MULYANA dan saksi MIRNAWATI, pemohon lahir di Bontang, tanggal 26 November 1998;

Menimbang, bahwa saksi MULYANA dan saksi MIRNAWATI menerangkan, Pemohon bermaksud hendak merubah nama dan bulan lahir pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL-RASYID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 27 Oktober 2011 yaitu dari tertulis nama AKBAR MUSTAQIM AL **RASYID** dirubah menjadi AKBAR MUSTAQIM AL **ROSYID** dan bulan lahir tertulis NOVEMBER dirubah menjadi MEI, maka untuk itu perlu perubahan atas Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 KUHPdata menyatakan jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Bon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya didalam Pasal 14 KUHPdata menyatakan permintaan untuk itu hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah, atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan penulisan nama dan bulan lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL-RASYID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 27 Oktober 2011 (surat bukti P-2) tersebut menurut para saksi perubahan nama dan bulan lahir pemohon yang dirubah menjadi AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID dan bulan lahir dirubah MEI disebabkan kekeliruan pada ijazah Madrasah Tsanawiyah Al Fatah Kota Tarakan Nomor : MTs.03/16.11/PP.01.1/056/2015, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL ROSYID tertanggal 10 Juni 2015 (bukti P-3), sedangkan akta kelahiran pemohon sebenarnya tidak ada kekeliruan sehingga perlu untuk disesuaikan dan guna kepentingan Pemohon mengurus administrasi untuk masuk ke perguruan tinggi yang membutuhkan kesesuaian antara kutipan akta kelahiran dengan ijazah sehingga dari hal-hal tersebut Hakim berpendapat perubahan tersebut cukup beralasan menurut hukum maka dapat dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas oleh karena permohonan pemohon didasarkan pada surat-surat bukti dan dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang disumpah dipersidangan dan Hakim berpendapat perubahan penulisan nama dan bulan lahir pemohon hanya bersifat perbaikan maka permohonan tersebut cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan Permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga Permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan bulan lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL RASYID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 27 Oktober 2011, yaitu dari tertulis nama AKBAR MUSTAQIM AL **RASYID** dirubah menjadi AKBAR MUSTAQIM AL **ROSYID** dan bulan lahir tertulis **NOVEMBER** dirubah menjadi **MEI**;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi maka memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan turunan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan peraturan Perundang undangan yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama dan bulan lahir pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL RASYID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 27 Oktober 2011, yaitu dari tertulis nama AKBAR MUSTAQIM AL **RASYID** dirubah menjadi AKBAR MUSTAQIM AL **ROSYID** dan bulan lahir tertulis **NOVEMBER** dirubah menjadi **MEI**;
3. Memerintahkan kepada pemohon dalam waktu 30 (tiga) puluh hari sejak menerima salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diserahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang untuk dibuat catatan pinggir dalam buku register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6474CLT2107201114617, atas nama AKBAR MUSTAQIM AL RASYID yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang tanggal 27 Oktober 2011, yang berlaku dan sedang berjalan bahwa di Bontang, pada tanggal 26 **Mei** 1998, telah lahir AKBAR MUSTAQIM AL **ROSYID** anak ke satu laki-laki dari MULYANA;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156.000, (seratus lima puluh enam ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **26 September 2018** oleh **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bontang, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 83 / Pdt.P / 2018 / PN Bon, tanggal 19 September 2018, penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2018/PN Bon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **HARTINAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TERTANDA

TERTANDA

HARTINAH, S.H.

OCTO BERMANTIKO DWI L.
S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Panggilan sidang + PNB	Rp 65.000,-
- Biaya Proses	Rp 50.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Meterai	Rp 6.000,- +
Jumlah	Rp156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu Rupiah)